



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 31/Pdt.G/ 2018/ PN.Sak.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;-----

-----Setelah Membaca:-----

- Berkas perkara Gugatan Nomor: 31/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sak  
Dalam perkara antara:

1. Nama : **HUSNI alias SIA LING BING**  
Tempat/Tgl. Lahir : Siak, 28 Agustus 1950  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jalan Sultan Syarif Qasyim RT.008/RW. 003,  
Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak,  
Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT I;**

2. Nama : **SIA LENG TIAN alias SYOFYANTO alias LENG TIAN**  
Tempat/Tgl. Lahir : Siak, 10 April 1952  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jalan Sultan Syarif Qasyim RT.008/RW. 003,  
Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak,  
Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT II;**

3. Nama : **SRI ERMAWATI alias SIA DE BENG**  
Tempat/Tgl. Lahir : Siak, 05 April 1956  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jalan Sultan Ismail, RT 003/RW 001 Kelurahan  
Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten  
Siak.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT III;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **SUYANTI alias SIA LE TJOE**  
Tempat/Tgl. Lahir : Siak Sri Indrapura, 03 Januari 1958  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution, RT 005/RW 005,  
Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,  
Pekanbaru.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT IV;**

5. Nama : **MELLIA OLIVIA alias SIA DE HWI**  
Tempat/Tgl. Lahir : Siak, 09 September 1960  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, RT.005/RW.001,  
Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki,  
Pekanbaru.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT V;**

6. Nama : **MARJOHAN alias SIA DENGNI DIANG**  
Tempat /Tgl. Lahir : Siak Sri Indrapura, 27 Desember 1961  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jalan H. Imam Munandar, RT.002/RW.003,  
Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit  
Raya, Pekanbaru.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT VI;**

7. Nama : **SIA LENG HONG alias TONY S**  
Tempat /Tgl. Lahir : Siak Sri Indrapura, 21 Juni 1962  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jalan Sungai Kera, Kelurahan Sidodadi,  
Kecamatan Medan Timur, Medan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT VII;**

8. Nama : **SOENARIDI**  
Tempat/Tgl. Lahir : Siak Sri Indrapura, 22 September 1967



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Jalan H. Imam Munandar Nomor 310, RT.002/  
RW.003 Kelurahan Tangkerang Labuai,  
Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT VIII**;

Selaku ahli waris dari Almarhumah TAN SOEI GIOK, berdasarkan Akte Keterangan Hak Waris Nomor: 07 tanggal 04 Desember 2016, yang dibuat oleh Irmaini, S.H., Notaris di Siak. Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya yang bernama Dr.SUHENDRO,SH.M.Hum dan MICHAEL SUHERMAN,SH Advokat-Advokat pada kantor advokat SUHENDRO & Partners jalan Riau kompleks Riau Bisnis Center Blok B-31,Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor: 158/ SK/K/2018/PN. Sak tertanggal 18 Juli 2018, Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

## M E L A W A N

**Tuan TOGA SIREGAR**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sukaramai RT.008/RW.010, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ,Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 31/Pdt.G/2018/PN.Sak. tanggal 13 Nopember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor Register: 31/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sak.;-----
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 31/Pdt.G/2018/PN.Sak tanggal 13 Nopember 2018 tentang penentuan hari pemeriksaan sidang perkara No. 31/Pdt.G/2018/PN.Sak;-----
- Surat Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat tertanggal 19 November 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 12 Nopember 2018, Para Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa Hukum Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak hadir ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 19 Nopember 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama dan kedua menyebutkan bahwa: -----

1. Penggugat dapat mencabut perkaranya; -----
2. Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya; -----
3. Apabila setelah ada jawaban maka pencabutan substansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan; -----

Disamping itu berdasarkan Pasal 272 Rv menyebutkan yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah: -----

1. Penggugat sendiri secara pribadi; -----
2. Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sendiri melalui kuasa hukumnya yang melakukan pencabutan surat gugatan perkara No : 31/Pdt.G/2018/PN.Sak maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Para Penggugat berhak untuk melakukan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor: 31/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sak; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya dilakukan sebelum adanya Jawaban dari Pihak Tergugat maka berdasarkan pasal 271 Rv, Majelis Hakim menilai Pencabutan perkara perdata Nomor: 31/Pdt.G/2018/PN.Sak tersebut dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan pihak Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Perkara perdata dengan Nomor: 31/Pdt.G/2018/PN.Sak dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan pencoretan nomor berkas perkara nomor : 31/Pdt.G/2018/PN.Sak dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dalam perkara perdata dengan Nomor: 31/Pdt.G/2018/PN.Sak maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

-----Mengingat akan Rv, KUHPperdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat; -----
- Menyatakan Gugatan Perkara perdata dengan Nomor: 31/Pdt.G/2018/PN.Sak dicabut;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan pencoretan nomor berkas perkara nomor : 31/Pdt.G/2018/PN.Sak dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **SELASA** tanggal **27 NOPEMBER 2018**, oleh **LIA YUWANNITA, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim **DEWI HESTI INDRIA,SH.MH**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**DEWI HESTI INDRIA, SH.M.H**

**LIA YUWANNITA, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,



MANATA BINSAR TUA SAMOSIR SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ADRIAN SAHERWAN, SH.

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 245.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- ATK	Rp. 50.000,- ±

J u m l a h                      Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)